

LOKASI-TEMPAT- PEMUNGUTAN SUARA

2018

Kpts 017/PL.03.6-Kpts/7309/Kab/V/2018: 32 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018.

ABSTRAK: - Dalam rangka untuk kelancaran tugas Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Lokasi Tempat Pemungutan Suara se-Kabupaten Maros pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 15 Tahun 2011; UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Lokasi Tempat Pemungutan Suara se Kabupaten Maros Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Mei 2018.